

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan itu, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.¹ Selain melindungi, penggunaan alat hukum penyelesaian sengketa, penyelesaian melalui sistem hukum juga akan menghindarkan para pihak yang terlibat untuk saling menggugat. Penyelesaian konflik yang muncul di masyarakat biasanya terjadi antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan sipil yang buta huruf dan sering mengabaikan tanggung jawabnya. Menurut norma hukum, pihak yang menyatakan haknya tidak ditegakkan oleh pihak yang bertugas menegakkannya harus mengajukan gugatan untuk memulai sengketa perdata. Selain untuk melindungi pihak-pihak yang hak hukumnya dilanggar, permohonan eksekusi hak tanggungan juga berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berselisih paham untuk mengambil tindakan sendiri. Tujuan sebenarnya dari resolusi konflik sipil adalah untuk membawa pihak-pihak yang berseberangan mencapai

¹ Farida Sekti Pahlevi, "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 13, no. 2 (2016): 173–98.

kesepakatan damai, namun pada kenyataannya, hambatan sering kali ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Konflik perdata yang muncul di masyarakat biasanya diselesaikan oleh para pihak yang membuat kesepakatan ketika salah satu pihak tidak memahami pihak lain dan tidak melaksanakan tugasnya. Kredit yang didukung Hak Tanggungan adalah jenis kredit yang paling mapan di masyarakat, namun terdapat lembaga penjaminan lain gadai berdasarkan undang-undang jaminan. Dalam pemberian Hak tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT.²

Untuk membawa pihak-pihak yang bertikai mencapai penyelesaian secara damai, namun pada kenyataannya, hambatan sering kali ditemukan pada awal proses pengambilan keputusan. Konflik perdata yang muncul di masyarakat biasanya diselesaikan oleh para pihak yang membuat kesepakatan ketika salah satu pihak tidak memahami pihak lain dan tidak melaksanakan tugasnya. Kredit beragun Hak Tanggungan merupakan jenis kredit yang paling mapan di masyarakat, namun terdapat juga jenis lembaga jaminan lainnya.

Adanya hak milik bersama menunjukkan adanya pengaruh perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri berdasarkan peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata.³

² Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 8.

³ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445–61, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan mempunyai pengaruh terhadap harta perkawinan terhadap harta bersama. dari UUP pada sumber daya tertentu. Suami istri memanfaatkan dirinya sesuai dengan hukum tanpa ikut campur. Harta yang diperoleh hanya dalam suatu perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan hanya dapat menjadi satu. Kewajiban suami istri terhadap harta bendanya selama perkawinan tidak diatur lebih lanjut dalam UUP.⁴

Dalam perkawinan yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama-sama oleh suami istri selama perkawinan. Kedudukan hukum harta yang diperoleh antara pasangan suami dan isteri tersebut selama telah terjadinya hubungan perkawinan akan menjadi harta mereka. Termasuk suatu hal yang telah dibeli berupa harta saat hubungan perkawinan telah berjalan akan menjadi harta bersama antara mereka berdua.⁵ Contoh harta benda tersebut antara lain uang pemberian kepada pasangan, sepeda motor yang dimiliki, barang-barang lain yang dibeli dengan dana sendiri, simpanan berdasarkan honor suami, dan gaji gabungan istri. Penafsiran ini sesuai dengan konsep harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 yang

⁴ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

⁵ Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.28 No.1 (2013).

menyatakan bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Harta bersama akan dikategorikan demikian jika terjadi perceraian, yang pembagiannya ditentukan oleh undang-undang.⁶ Pasal 35 UUP juga mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap berada dalam penguasaannya masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa UUP terbagi menjadi dua golongan, yaitu harta asli atau warisan dan harta bersama.

Harta bawaan adalah harta yang berada di bawah kepemilikan pasangannya masing-masing.⁷ Menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan kedudukan kekuasaan yang setara atas harta perkawinan. Sederajat kedudukan suami istri dalam harta bersama, timbul tanggung jawab suami istri, dan perbuatan hukum dilakukan bersama-sama atau salah seorang di antara mereka.⁸ Karena itu apabila harta bersama suami istri dijadikan jaminan hutang, jaminannya harus berdasarkan persetujuan, kesepakatan antara suami dan istri.

⁶ Ani Rohema Nurul Hasanah, “Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Universitas Jember, 2017).

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 157

⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan : Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 25.

Kemudian dalam Pasal 36 ayat (2), setiap istri mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta miliknya. Dalam hal ini, setiap orang tunduk pada penerapan yang sama dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan atau yang sering disebut KUH Perdata.

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 UUHT memberikan pengertian tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur-kreditur lain.”

Sehingga, dapat didefinisikan Hak Tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah yang memberikan kuasa kepada kreditur untuk melakukan sesuatu terhadap tanah yang dijadikan jaminannya. Tetapi jika debitur ingkar janji dan menyimpan hasilnya seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutangnya kepadanya, maka bukan untuk dikuasai dan dipakai sendiri melainkan untuk dijual.⁹ Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang dan merupakan produk hukum berupa putusan yang dijatuhkan oleh hakim. dinyatakan di depan pengadilan, dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan antara

⁹ Irsyadilla Hafizh Heru Sadjarwo, “Kedudukan Hukum Kepemilikan Saham Yang Diperoleh Dari Hasil Saham Bonus Terhadap Harta Bersama,” *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 1 (2021): 264–70, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.25032>.

pihak-pihak yang terlibat. Putusan tersebut juga merupakan pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum dan keabsahan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Putusan pengadilan dalam suatu perkara kontroversial, yaitu perkara yang terdapat dua pihak yang berseberangan, dapat dianggap didasarkan pada adanya perselisihan atau perselisihan pendapat. Jenis kasus ini dikenal sebagai yurisdiksi kontroversial karena melibatkan dua pihak penggugat dan tergugat. Putusan pengadilan terhadap suatu perkara penerapan (sukarela), misalnya suatu penetapan dalam suatu perkara pengecualian, adalah apa yang dimaksudkan apabila suatu penetapan digunakan. perwalian, poligami, itsbat nikah, izin perwalian, dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan mengenai hak tanggungan, khususnya terkait dengan harta bawaan. Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan bahwa " Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Hal ini berarti bahwa meskipun harta bawaan dimiliki oleh salah satu pihak, namun jika digunakan untuk keperluan rumah tangga, harta tersebut menjadi tanggungan bersama suami dan istri. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya." Artinya, jika salah satu pihak menggunakan harta bawaan masing-masing, kedua belah pihak tersebut mempunyai hak sepenuhnya. Dan mengenai

harta bawaan bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah bahwa hak tanggungan memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi pihak tertentu, namun dengan kewajiban transparansi dan pengembalian jika diperlukan. Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa keputusan terkait harta bawaan dilakukan secara adil dan transparan di dalam rumah tangga.

Apabila langkah hukum yang diambil merupakan dengan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan hingga sesi berikutnya merupakan menyusun serta merumuskan Gugatan. Dalam perihal untuk menyusun gugatan yang dapat dicoba oleh kuasa hukum merupakan untuk merumuskan duduk perkara, dalam perihal ini wajib terdapat dalil-dalil posita konkret tentang alibi dari gugatan tersebut ataupun Fundamentum Petendi yang terdiri atas bagian yang menguraikan tentang peristiwa ataupun kejadian serta bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Dalam formulasi Posita serta Petitum ini wajib terdapat hubungan hukum yang jelas supaya gugatan tersebut bisa diterima, bila tidak gugatan tersebut bisa dianggap *obscuur libel* (gugatan kabur). Setelah adanya gugatan tersebut kemudian masuk dalam proses pengecekan masalah, proses sidang serta yang terakhir merupakan Putusan Hakim yang ialah Putusan Pengadilan.

Upaya hukum ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (khusus). Upaya hukum biasa adalah upaya yang pada pokoknya dapat menghentikan pelaksanaan putusan yang tidak mempunyai

kekuatan hukum tetap (kecuali yang bersifat *uitvoerbaar bij voorad*). Upaya hukum yang umum dilakukan adalah dengan mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, serta perlawanan/*verzet*.¹⁰ KUH Perdata juga mengatur bahwa harta bersama dapat digunakan untuk melunasi hutang bersama, dan bila tidak mencukupi maka harta pribadi debitur dapat digunakan sebagai alat pelunasan. Jika suami atau istri melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor, maka mereka bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang mungkin dilakukan.

Gugatan Harta Bersama Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Pwd bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 05 September 2011 dan sejak 17 September 2021 telah terjadi perceraian. Penggugat dan Tergugat selama membangun kehidupan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai staff pada Kantor Notaris, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Berdasarkan “Akta Pembiayaan Al-Murabahah” tertanggal 26 Desember 2019 No. 638, Objek sengketa telah didaftarkan menjadi hak tanggungan pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purwodadi, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. x tanggal 28/02/2020 yang dibuat oleh X selaku PPAT Daerah kerja Kab. Grobogan tanggal 7-1-2020 sebesar Rp187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

¹⁰ Syahrul Sitorus, “UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)”, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, (2018).

dengan daftar isian tanggal 10/03/2020 dengan waktu pembayaran 120 bulan (10 tahun). Bahwa pembayaran angsuran objek sengketa selama ini dilakukan oleh Penggugat menggunakan uang pribadi hasil dari Penggugat bekerja tanpa adanya bantuan dari Tergugat dan sampai dengan saat ini telah diangsur oleh Penggugat selama 25 bulan (per bulan Januari 2020 - Januari 2022) dengan total Rp. 40.100.000,-, (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dan per Januari 2022 masih kurang hutang pokok ditambah dengan bunga sebesar Rp137.560.791,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Dan didalam perkawinan antara tergugat dan penggugat tidak ada perjanjian kawin, penggugat sudah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan persoalan harta bersama ini secara kekeluargaan, namun hingga sekarang tidak berhasil. Sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan, karena Penggugat memerlukan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat tersebut untuk mengambil manfaatnya guna pemeliharaan anak-anak Penggugat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim membagi harta bersama tersebut, untuk Penggugat sebesar 2/3 (dua pertiga) dan untuk Tergugat 1/3 (satu pertiga).

Pasal 499 KUH Perdata menyatakan “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Oleh karena itu, harta bersama sebagai suatu obyek dapat menjamin terlaksananya pemenuhan perikatan. Karena

harta bersama mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, maka dapat dijadikan jaminan dalam suatu akad kredit oleh sepasang suami istri secara bersama-sama atau oleh salah satu dari mereka dengan persetujuan masing-masing pihak.¹¹ Benda-benda yang berasal dari harta bersama yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian kredit adalah barang tak bergerak dan harus memenuhi ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UU Hak Tanggungan).

Terdapat pula upaya hukum yang bersifat luar biasa atau khusus. Ini adalah tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan, secara teori, tidak menunda pelaksanaannya. Pada dasarnya kita sebagai manusia diajarkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan dengan menggunakan keadilan. Jika ada masalah pembagian harta bersama tidak menggunakan hal ini tanpa rasa keadilan maka akan terjadi perselisihan antara suami dan istri.¹² Untuk memberikan ringkasan permasalahan yang dihadapi, maka akan diuraikan sampel perkara yang digunakan yaitu putusan pengadilan agama dengan putusan nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Pwd.

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, *Op. Cit.* hlm. 73-74.

¹² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.72.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diurai diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Setelah Perceraian Dalam Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/Pa.Pwd?
2. Bagaimana Peran Lembaga Peradilan Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta bersama yang dijaminakan secara hak tanggungan setelah perceraian dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/Pa.Pwd
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa kedudukan harta bersama yang dijadikan jaminan hak tanggungan pasca perceraian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pihak yang Terlibat dalam Sengketa
Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum dan hak-hak terkait hak tanggungan pasca perceraian, meningkatkan

kesadaran akan keputusan lembaga peradilan dan dampaknya terhadap kedudukan harta bersama.

b. Bagi Lembaga Peradilan

Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa terkait hak tanggungan, menyediakan dasar untuk peningkatan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi Terhadap Penelitian Hukum

Menambah wawasan dalam kajian tentang peran lembaga peradilan dalam konteks sengketa pasca perceraian. Dan membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan teori hukum terkait hak tanggungan.

b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Menyumbang pada pemahaman lebih mendalam tentang dinamika hukum keluarga dan perlindungan hak-hak individu dalam situasi pasca perceraian.

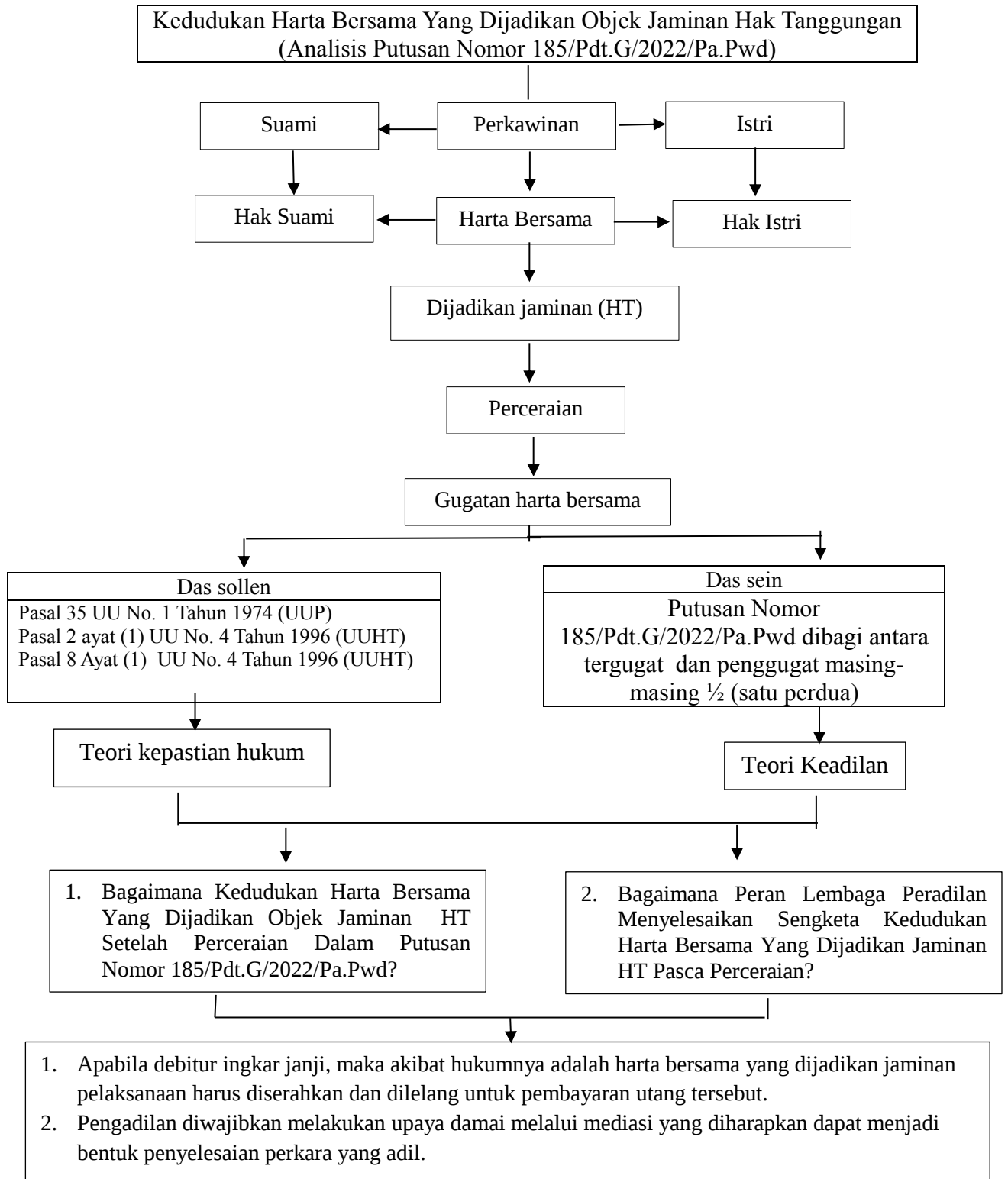
E. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pemikiran

Kerangka pemikiran diartikan sebagai pernyataan landasan pendukung menyangkut dasar-dasar teoretik dan konseptual dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, sehingga dalam kerangka pemikiran akan ditampilkan teori-teori, definisi konsep, dan

definisi operasional yang mendukung tema sentral suatu penelitian.

Kerangka pemikiran dapat penulis gambar skema berikut ini:



Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Jadi merupakan harta yang diperoleh dari pendapatan suami dan pendapatan istri selama perkawinan mereka ¹³. Yaitu dihitung sejak perkawinan dilangsungkan sampai putusnya perkawinan, baik karena cerai mati (salah satu meninggal dunia) maupun karena cerai hidup (karena perceraian).

2. Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan hak atas tanah. Namun kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan dengan jaminan tersebut. Hal ini tidak berarti kita akan meninggalkan asas pemisahan horizontal atas tanah yang dianut oleh hukum tanah nasional yang bersendi hukum adat dengan menggantikannya dengan asas perlekatan atas tanah yang dianut oleh kitab Undang-Undang hukum perdata. Undang-Undang Hak Tanggungan tetap menganut asas pemisahan horizontal, yang dalam penerapannya seperti dikatakan penjelasan umumnya selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapinya.

¹³ Achmad Kardiansyah, "Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungana (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)" (Universitas Diponegoro, 2008).

Keberadaan Undang-Undang Hak Tanggungan bagi sistem Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum yang seimbang dalam bidang pengikatan jaminan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan bagi kreditor, debitor maupun pemberi Hak Tanggungan dan pihak ketiga yang terkait.¹⁴ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan. Siapa pun yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan keputusannya dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Orang-orang menggeneralisasi, tetapi definisinya subjektif, individualistik dan tidak umum.¹⁵

Terjadinya Hak Tanggungan ini melalui dua tahap yaitu tahap pemberian hak tanggungan dan tahap pendaftaran hak tanggungan. Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, maka dapat menunjuk pihak lain

¹⁴ Siti Malikhatun Badriyah et al., “Implikasi Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah,” *Law, Development & Justice Review* 2, no. 1 (2019): 58–71.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT.¹⁶

3. Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan

Faktor jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi kreditor, maka memerlukan kepastian, bahwa pinjaman yang diberikan itu akan dilunasi debitor tepat pada waktunya.¹⁷ Jadi fungsi pemberian jaminan adalah dalam rangka memperkecil resiko kerugian yang mungkin akan timbul, apabila debitor ingkar janji dengan kata lain fungsi pemberian jaminan adalah memberi hak dan kekuasaan kepada bank, untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminakan apabila debitor tidak membayar kembali hutangnya tepat pada waktunya yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.

Jaminan kredit adalah suatu jaminan baik berupa benda atau orang, yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, yang diperlukan untuk memperlancar pemberian kredit dan ditunjukan untuk menjamin agar kreditor tidak dirugikan, apabila debitor ingkar janji

¹⁶ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmht) Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan Power of Attorney Imposing Security Rights (Skhmt) and Its Influence to Publicity Rights Fullfilment in Security Rights," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018): 1–19.

¹⁷ Danny Robertus Hidayat, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 27 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1188346.1>.

atau tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya.¹⁸

Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitor¹⁹. Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna, artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual atau diuangkan, guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitor.

3. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik terdapat Teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, prinsip-prinsip hukum, gagasan-gagasan hukum, dan pepatah-pepatah hukum. Namun penting untuk menyadari bahwa peran teori hukum sebagai landasan teoritis sangat penting untuk mengembangkan argumen hukum. Terdapat dua teori dan konsep hukum menjadi landasan teoritis dalil-dalil yang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan harta bersama dalam

¹⁸ Syahrul, "Penyaluran Kredit Melalui Bank Dalam Menunjang Usaha Pelaku Ekonomi," *Jurnal Wawasan Hukum* 31, no. 2 (2014): 194–204.

¹⁹ Robert Bouzen and Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Gagasan Hukum* 03, no. 02 (2021): 137–48.

jaminan hak tanggungan. Teori yang pertama adalah teori kepastian hukum. Dan teori perlindungan hukum menempati urutan kedua.

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.²⁰ Hal ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam hierarki kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum selaras dengan sifat normatif baik putusan maupun ketentuan peradilan. Penerapan hukum-hukum kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sewenang-wenang dalam kehidupan masyarakat disebut dengan kepastian hukum.

Kepastian hukum juga mengacu pada syarat, klausul, atau ketentuan tertentu. Pada dasarnya, hukum harus adil dan pasti. Karena kode etik harus menjunjung tinggi tatanan yang dianggap wajar, harus menjadi pedoman berperilaku dan berlaku adil. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya apabila penerapannya bersifat adil dan pasti. Satu-satunya cara untuk menjawab persoalan kepastian hukum adalah secara normatif. Peraturan tertulis biasanya digunakan untuk memberikan kepastian hukum. Ketika terdapat kepastian hukum, maka hukum menjadi aturan

²⁰ Siti Halilah and Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.

yang harus ditaati oleh masyarakat agar dapat dilindungi secara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat unsur mendasar dalam teori kepastian hukumnya yang berkaitan erat dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri.²¹ Ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Landasan pendirian Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum adalah konsepsinya mengenai kepastian hukum, atau lebih khusus lagi kepastian hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dihasilkan dari peraturan perundang-undangan atau dari sesuatu yang lebih dari itu.

²¹ *Ibid.*

b) Teori keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²² Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian

²² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau melihat serta menganalisa permasalahan, pendekatan yuridis, digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tinjauan hukum terhadap pembebanan hak tanggungan atas harta bersama yang dihubungkan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang

²³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normative langsung untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat.²⁴

2. Sumber dan jenis data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan dan merupakan data utama atau pokok dari penelitian yuridis empiris. Data ini akan diperoleh secara langsung melalui wawancara dari Narasumber dalam penelitian ini yaitu bapak Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.,M.H.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung yaitu dengan wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, tesis, skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum beruppa data sekunder yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134.

Adapun peraturan yang digunakan yaitu : Bahan-bahan hukum primer yang digunakan antara lain Peraturan Perundang-undangan dalam hukum positif, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab

antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan berupa pertanyaan mengenai tema yang diangkat oleh penulis.

2) Studi Kepustakaan

Dalam melakukan studi kepustakaan, prosedur yang dilakukan penulis antara lain mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait serta buku-buku, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan kedudukan harta Bersama yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan. Setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul, barulah dilakukan pengolahan bahan hukum untuk kemudian dianalisis dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ada.

3) Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum yang dibutuhkan untuk mengerjakan tesis ini terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa bahan hukum tersebut menggunakan metode deskriptif analitis yang berarti seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, akan dipaparkan sesuai dengan sistematika yang dibuat dan dianalisis dengan mempergunakan pendekatan tersebut di atas.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN berisi mengenai pendahuluan dimana penulis menjelaskan dan menjabarkan pendahuluan dari tesis ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Pada Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum perkawinan, tinjauan umum tentang harta kekayaan perkawinan, tinjauan umum tentang hak tanggungan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan yang meliputi : Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta bersama yang dijamin secara hak tanggungan setelah perceraian dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/Pa.Pwd dan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa kedudukan harta bersama yang dijadikan jaminan hak tanggungan pasca perceraian.

BAB IV: PENUTUP merupakan bab terakhir dalam penyusunan Tesis yaitu bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan dijelaskan sedemikian rupa, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan Tesis.

H. Orisinalitas Penelitian

Tabel I

Nama	Achmad Kardiansyah (Tesis Universitas Diponegoro)	Risky Mahesa (Tesis Universitas Indonesia)	Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah (Tesis Universitas Diponegoro)
Judul	Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)	Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Bersama (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 08/Pdt.G/Plw/1999/Pn-Lp)	Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan (Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/Pa.Pwd)
Fokus Studi	1. Bagaimanakah Pengurusan Harta Kekayaan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Harta Bersama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 3. Bagaimanakah Akibat Hukumnya Jika Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Harta Bersama Tidak Ada Persetujuan	1. Bagaimanakah Penerapan Lembaga Parate Eksekusi Atas Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan? 2. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Pada Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 08/Pdt.G/Plw/1999/Pn-Lp?	Bagaimana Kedudukan Harta Bersama Yang Dijaminan Secara Hak Tanggungan Setelah Perceraian dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/Pa.Pwd? Bagaimana Peran Lembaga Peradilan Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Perceraian?

	Suami/Isteri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku?		
Teori	Teori Kepastian Hukum	Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum	Teori Kepastian Hukum, Teori keadilan
Metode Pendekatan	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif	Yuridis empiris
Hasil Penelitian	1. Pengurusan harta kekayaan suami isteri berupa harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, yaitu dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan isteri. Hal tersebut dikarenakan kedudukan suami isteri adalah seimbang. 2. Pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta kekayaan suami isteri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dilakukan atas persetujuan suami isteri. Dalam hal objek Hak	1. Penerapan Parate Eksekusi atau kewenangan menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri oleh pemegang objek Hak Tanggungbn didapat dari Pasal 6 UUHT. Berdasar Pasal 6 UUHT kewenangan tersebut diberikan kepada pemegang pertama Hak Tanggungan meskipun tidak terdapat janji yang tertuang dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Hal ini a contrario dengan Penjelasan Pasal 6 UUHT yang memberikan pemahaman bahwa hak kreditor untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri didasarkan pada sebuah janji. Namun butir ke-149 <i>juncto</i> butir ke-159	1. Kedudukan harta bersama yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan setelah perceraian membuat kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama, pembagian harta bersama karena perceraian tidak menjadi alasan hapusnya hak tanggungan. Dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/Pa.Pwd kedudukan antara penggugat dan tergugat ialah sama, sehingga pembagian hutang bersama antara keduanya masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian. Jaminan hak tanggungan diberikan untuk kepentingan kreditor dan memberikan janji yang mengikat antara kreditor dan debitur. Salah satunya ialah janji debitur untuk tidak mengalihkan hak milik

	Tanggungan merupakan harta kekayaan perkawinan, kewenangan terhadap objek tersebut berdasarkan UUP merupakan wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri, maka perlu adanya persetujuan dari pasangan kawin debitor. 3. Akibat hukum jika pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami/isteri berdasarkan UUHT dan UUP adalah dapat dibataalkannya (voidable/ vermetig) perjanjian mengenai pembebanan hak tanggungan tersebut (Akta Pembebanan Hak Tanggungan). Dalam hal perjanjian jaminan berupa hak tanggungan dibatalkan, kreditor masih memiliki jaminan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menyatakan bahwa pada intinya penjelasan Pasal demi Pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, sehingga dapat disimpulkan jelas hak kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan adalah atas dasar undang-undang, bukan atas dasar diperjanjikan sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUHT. 2. Pihak TERBANTAH I sebenarnya memiliki hak atas kekuasaan sendiri untuk melakukan penjualan atas obyek Hak Tanggungan, yaitu TANAH, melalui pelelangan umum tanpa memerlukan fiat pengadilan dimana haknya tersebut didapatnya berdasarkan undang-undang yang sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUHT. dikarenakan TANAH	atas obyek jaminan hak tanggungan tanpa persetujuan kreditor. Kedudukan suami istri dalam harta bersama yang sederajat, timbul tanggung jawab suami istri, dan perbuatan hukum dilakukan bersama-sama atau salah seorang di antara mereka. Karena jaminan hak tanggungan juga mengikuti bendanya, maka objek jaminan hak tanggungan tetap melekat pada tujuan objek jaminan hak tanggungan meskipun empat alasan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Perlindungan terhadap kepentingan kreditor sangat kuat, perceraian atau pembagian harta bersama atas objek Hak Tanggungan tidak serta merta mengakibatkan kerugian bagi kreditor. 2. Peran Lembaga peradilan dalam Upaya menyelesaikan perkara pembagian harta bersama, pertimbangan hakim didasarkan pada rasa keadilan berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/Pa.Pwd mediasi tersebut gagal. Apabila terdapat salah satu pihak yang merasa
--	--	--	---

		merupakan harta yang didapat oleh TERBANTAH II bersama PEMBANTAH selama dalam masa ikatan perkawinan diantara keduanya maka TANAH merupakan harta bersama antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH II. didaftarkan Oleh sebab itu sebagaimana diatur dalam UU PERKAWINAN maka TERBANTAH II sebelum menjaminkan TANAH tersebut kepada TERBANTAH I wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada PEMBANTAH selaku istri. penulis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat memutuskan menolak bantahan dari PEMBANTAH dan menyatakan bahwa PEMBANTAH adalah pembantah yang tidak benar dan karenanya dihukum untuk membayar ongkos perkara. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini adalah efektifitas dari adanya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan,	dirugikan (biasanya penggugat) dapat mengajukan permohonan eksekusi, karena apabila putusan sudah <i>inkracht</i> harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka dapat dieksekusi. Setelah pengajuan permohonan eksekusi pengadilan dapat melelang, sepanjang tidak terdapat pengajuan maka objek jaminan hak tanggungan tersebut tidak dapat dilelang.
--	--	--	---